



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Tuan Guru Oadi Abdul Salam No. 1 Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara, Pos 97821
PROVINSI MALUKU UTARA
SOFIFI

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS I PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Hari/Tanggal	Selasa, 07 Juli 2026
Pukul	10.00 WIT
Tempat	Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Sofifi
Jenis Rapat	Rapat Kerja
Rapat Ke	III (Tiga)
Masa Persidangan	Ke-III (Ke Tiga) Tahun Sidang 2025-2026
Agenda	Pembahasan Ranerda Provinsi Maluku Utara Tentang Inovasi Daerah
Pimpinan Rapat	Mislan Syarif, SE (Ketua)
Notulen Rapat	Putri Sufia Abukasim, SH
Dihadiri Oleh:	1. Mislan Syarif, SE
	2. Irfan Soekoenay, SH
	3. Jimmy Rifki The
	4. Iswanto, ST
	5. Hj. Rahmawaty Muhammad
	6. Muksin H.M Saleh
	7. Aksandri Kitong
Tidak Hadir:	1. Agriati Yulin Mus, S.Ked
	2. Hj. Mukmina Yasin, SE
	3. M. Sukri Ali, S.Ip., M.Si
	4. Maria Silvi Deyabora Tongo-Tongo
	5. Said Banyo, SE

6. Abdullah Hatari, SE., MM
7. M. Ali Sangadji, SE., MM
8. Nazlatan Ukhra Kasuba, B.H.S

Pendamping:

1. M. Samsul Amar, SH, MH
2. Adien Gumibasiwa, S.Sos
3. Putri Sufia Abukasim, SH
4. Reza Mahendra Bian
5. Juwita Naser

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Khusus I Pembahasan Ranperda DPRD Provinsi Maluku Utara, dibuka oleh Wakil Ketua PANSUS I DPRD Provinsi Maluku Utara pada pukul 10.55 WIT selaku Pimpinan Rapat.
2. Pimpinan Rapat menjelaskan agenda rapat, sebagaimana yang telah dijadwalkan.
3. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota PANSUS I dalam hal memberikan penjelasan ataupun tanggapan.

II. PEMBAHASAN

1. **Irfan Soekoenay, SH (Wakil Ketua PANSUS I)**, memberikan kesempatan kepada Biro Hukum untuk menjelaskan secara detail hasil konsultasi Ranperda Inovasi Daerah di Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara.
2. **Mustafa Hasan (JF Perundangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara)**, menyampaikan:

✚ Dalam proses pemantapan konsepsi Ranperda Inovasi Daerah kita melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara dan mendapat rekomendasi untuk tidak melanjutkan Ranperda ini dengan pengecualian jika dilanjutkan harap dilakukan penyusunan kembali agar sesuai dengan amanat PP No. 38.

- ✚ Pada pertemuan kali ini kita membawa OPD Badan Penelitian dan Pengembang Daerah Provinsi Maluku Utara dimana BALITBAGDA sebagai OPD yang mengusung Ranperda ini.
- ✚ Kami bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik.
- ✚ Untuk Ranperda Inovasi Daerah kita telah merubah status dari awalnya Ranperda menjadi Peraturan Gubernur dan dalam proses harmonisasi.
- ✚ Jika DPRD Provinsi Maluku Utara masih ingin melanjutkan Ranperda ini maka kita akan mengubah atau menaikkan status dari Pergub ke Perda.

3. H. Rusalan Bian (Kepala BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara), menyampaikan:

- ✚ Alasan mengapa kami menurunkan statu dari Perda ke Pergub dikarenakan penyusunan Ranperda serta NA dari Ranperda Inovasi Daerah yaitu pada tahun 2022 dan sekarang tahun 2026, hal ini menggambarkan ada waktu yang lama dari 2022 ke 2026, sehingga kami membutuhkan jalur cepat untuk dapat mengesahkan peraturan ini, entah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur.
- ✚ Saat Biro Hukum melakukan harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham, kami pun ikut serta dan benar adanya rekomendasi dari Kanwil Kemenkumham untuk tidakdilanjutkan sehingga kami menurunkan status aturan Inovasi Daerah dari semula Perda menjadi Pergub dan Bulan Agustus kita sudah dapat menggunak Peraturan Gubernur ini.
- ✚ Namun, jika DPRD Provinsi Maluku Utara ingin melanjutkan kami dari BALITBANGDA siap dan jika Ranperda ini

disahkan secara otomatis Pergub akan gugur dan Perda yang dipergunakan.

4. Iswanto, ST (Anggota PANSUS I Ranperda), menyampaikan:

- + Saya ingin mengaskan bahwa status Perda lebih tinggi daripada Pergub, dan jika Ranperda ini ingin mengikat Kab/Kota sebaiknya digunakan Perda.
- + Perda dibahas bersama DPRD sedangkan Pergub tidak.
- + Agar kita dapat mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak Ranperda ini saya minta kepada BALITBANGDA untuk menjelaskan keurgensian dari Ranperda ini?
- + Bila kita sahkan Ranperda ini apakah fasilitas dibelakangnya sudah memadai? Dikarenakan NA dan Ranperda ini disusun tahun 2022 dan sekarang tahun 2026, sehingga dapat dikatakan NA ini sudah tidak menggambarkan kondisi saat ini.

5. H. Ruslan Bian (Kepala BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara), menyampaikan:

- + Ranperda ini lahir untuk mewadahi iniviator yang ada di Pemerintahan Daerah.
- + Pada Tahun 2025, Maluku Utara masuk dalam 10 besar Daerah terinovatif dan permintaan dari Gubernur agar difasilitas sehingga Maluku Utara dapat masuk dalam 5 besar, untuk itu dengan adanya Ranperda ini maka akan menjadi pedoman yang lebih baik dalam penguatan inovasi Daerah.
- + Mengingat NA disusun pada Tahun 2022, maka dengan hormat kami meminta bila Ranperda ini dilanjutkan untuk merevisi kembali Naskah Akademiknya.
- + Dalam hal Pergub kita telah melakukan revisi yang lebih matang dengan menyesuaikan arahan dari Kanwil

Kemnkumham dan kondisi saat ini, namun kami akui ada kekurangan dari segi status jika dibandingkan dengan Perda.

6. Iswanto, ST (Anggota PANSUS I Ranperda), menyampaikan:

- ✚ Penyampaian keurgensian dari Ranperda ini yang telah disampaikan terlalu umum, saya harap agar dapat menjelaskan kembali.
- ✚ Dalam naskah akademik ini tidak menggambarkan output dari Ranperda ini.
- ✚ Saya pribadi menyoroti hasil dari Kanwil Kemenkumham untuk tidak melanjutkan Ranperda ini dan sudah dilakukan penyusunan Pergub, lalu kenapa masih dilanjutkan ke DPRD?

7. Mustafa Hasan (JF Perundangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara), menyampaikan bahwa penyampaian lebih rinci dari Kanwil Kemenkumham bahwa dalam Ranperda ini belum menggambarkan inovasinya dan hanya memuat hal-hal yang sudah tertang dalam Peraturan di atasnya.

8. H. Ruslan Bian (Kepala BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara), menyampaikan:

- ✚ Saya menjadi Kepala BALITBANGDA akhir tahun 2023, dan NA serta Ranperda ini telah tersusun.
- ✚ Saat melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham sayapun kaget dengan isi dari Ranperda ini yang tidak menggambarkan kondisi di Maluku Utara.
- ✚ Kami sepakat Ranperda ini dipending untuk dikaji kembali Ranperda dan NA nya, namun kami tidak memiliki dana untuk itu kami mengharapkan dari DPRD agar dapat dibantu.

9. Askandri Kitong (Anggota PANSUS I Ranperda), menyampaikan:

- ✚ Saya sepakat untuk dipending namun yang menjadi pertanyaan jika dipending, kapan lagi akan dibahas? Karena

kita hanya memiliki waktu 2 bulan tersisa, dan jika menunggu peganggaran baru saya rasa tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan.

- ✚ Naskah akademik ini disusun tahun 2022 dan hal ini melekat pada Tim Penyusun sampai Ranperda ini disahkan. Sehingga masih ada tanggungjawab dari Tim Penyusun untuk merevisi naskah akademik ini.

10. Iswanto, ST (Anggota PANSUS I Ranperda), menyampaikan:

- ✚ Penyusunan naskah akademik bukan hanya perubahan poin-poin dan langsung merubah, namun penyusunan ini ada hirarki penyusunannya, untuk itu saya harap kita tidak tergesa-gesa dalam penyusunan kembali naskah akademinya.
- ✚ Dan perlu saya tegaskan naskah akademik ini tidak ada kesalahan, yang perlu direvisi yaitu batang tubuh dalam Ranperda ini yang hanya mengcopy-paste dari Peraturan diatasnya, sehingga tidak menggambarkan kondisi Maluku Utara.

11. Mustafa Hasan (JF Perundangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara), mengusulkan untuk menunggu hasil harmonisasi Peraturan Gubernur yang sudah dijalankan, namun status nya akan kita naikan menjadi Peratuan Daerah.

12. H. Ruslan Bian (Kepala BALITBANGDA Provinsi Maluku Utara), menyampaikan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Biro Hukum.

13. Irfan Soekoenay, SH (Wakil Ketua PANSUS I), menyimpulkan unuk menunda pembahasan Ranperda ini sesuai kesepakatan teman-teman PANSUS I, dan akan dibahas kembali jika sudah ada hasil dari harmonisasi Peraturan Gubernur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12. 30 WIT.

Pimpinan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Provinsi Maluku Utara
Ketua,



MISLAN SYARIF

DOKUMENTASI







